

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Menentukan

Menetapkan :  
 KESATU  
 KEDUA  
 KETIGA  
 KEEMPAT

Membenutk Tim Pelaksana Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Tim sebagaimana dimaksud dicitum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berpedoman pada Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang

Segala beban biaya yang di timbulkan akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bontang;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan di perbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bontang  
 Pada tanggal : Januari 2018

KEPALA BADAN,



Pembina TKI  
 NIP. 19700419 199803 1 005  
 Murni Sumarto Adicahyono, SH, MM